

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR : 18 /SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam pelaksanaan tugas kerja, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Kebersihan di Lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara ;
b. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu memenuhi formasi Petugas Kebersihan yang cakap, mampu dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. Bahwa yang dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Mengangkat sebagai Tenaga Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU . .

- KESATU melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana Diktum KEDUA Tenaga Kebersihan berhak menerima/mendapatkan honorarium, setiap bulan.
- KEEMPAT : Pengangkatan sebagaimana Diktum KESATU akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Setelah dilakukan evaluasi sebagaimana Diktum KEDUA Pengangkatan akan dilanjutkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dapat mengangkat kembali yang bersangkutan apabila diperlukan;
 - b. Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau berhenti atas permintaan sendiri, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan/menuntut pesangon;
 - c. Setiap waktu yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pekerjaannya sebagai Petugas Kebersihan apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,



Frieda Febriyanti

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 18 /SDM.2-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

NO.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	DIANGKAT SEBAGAI	BESAR HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Rizky Agung Febryan	Jakarta, 18 Februari 2002	Tenaga Kebersihan	Rp 2.500.000,-

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,



Frieda Febriyanti

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 18 /SDM.2-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

A. URAIAN TUGAS PETUGAS/TENAGA KEBERSIHAN

1. Mengajukan permintaan kebutuhan dan alat kebersihan;
2. Membuka ruangan kantor dan ruangan rapat pada jam kantor;
3. Menutup dan mengunci ruangan kantor;
4. Membersihkan Lingkungan Kantor, antarlain :
 - a. Membersihkan meja, kursi, komputer, telepon;
 - b. Membuang sampah;
 - c. Membersihkan kaca indoor dan outdoor;
 - d. Membersihkan langit-langit ruangan;
 - e. Menyapu lantai dan halaman kantor;
 - f. Mengepel lantai kantor;
 - g. Membersihkan ruangan Pimpinan;
 - h. Membersihkan kamar mandi;
 - i. Membersihkan lantai dan membersihkan kloset yang berkarak;
 - j. Membersihkan wastafel dan cermin;
 - k. Membersihkan dapur;
 - l. Membersihkan alat pemadam kebakaran;
 - m. Membersihkan tempat ordner;
 - n. Membersihkan almari;
 - o. Membersihkan bunga plastic;
 - p. Membersihkan pigura atau lukisan;
 - q. Membersihkan tempat puntung rokok;
 - r. Menyapu halaman depan kantor;
 - s. Merapikan tanaman dilingkungan kantor;
 - t. Perawatan Bungan yang ada di halaman maupun didalam Gedung dengan cara (menyiram, pemupukan, mengegemburkan tanah);
 - u. Merapikan serta merawat peralatan kerja yang habis digunakan.

5. Menyiapkan dan melayani kebutuhan makan dan minum para pegawai dan tamu;
6. Mengatur dan menata barang serta peralatan kantor sesuai dengan perintah atasan;
7. Pekerjaan dimulai paling lambat pukul 06.30 WIB dan berakhir menyesuaikan aktivitas kantor;
8. Hari Sabtu/Minggu tetap masuk apabila dibutuhkan;
9. Meminta izin kepada Pimpinan apabila berhalangan hadir dan/atau sedang ada keperluan/urusan dalam waktu jam kerja;
10. Menginformasikan kepada Pimpinan apabila berhalangan hadir karena sakit, serta menyertakan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/Klinik Dokter;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA



ttd

FRIEDA FEBRIYANTI